

Analisis Hukum Pidana Terhadap Genosida Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Andi Muh Ismail¹, Abdul Rahman², Nurfadhilah Mappaselleng³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

^ΩSurel Koresponden: andiismailali07@gmail.com

Abstract:

The aim of this research is to understand and analyze legal regulations relating to genocide as a violation of human rights in Indonesia, both in Article 7 a and Article 8 of Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, the old Criminal Code Regarding Genocide and Article 598 in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which relates to genocide regulations. This study uses a normative research type (normative law research) or doctrinal legal research, namely legal research that uses legal material sources or is library research, a study of legal materials. The results of this study indicate that, First, the legal regulations relating to genocide as a violation of human rights in Indonesia, both in Article 7a and Article 8, have a definition of the crime of genocide. However, this article has advantages and disadvantages in interpreting and determining the crime of genocide. Second, actions that fall into the category of genocide in the old Criminal Code are often categorized as general crimes such as premeditated murder, serious abuse, or crimes against humanity. And third, the perpetrators are often only charged with general articles with lighter penalties than if there were special articles for genocide. So this will make the crime of genocide potentially committed by a group of people and result in loss of life throughout Indonesia in the future. Finally, Law No. 1 of 2023 includes genocide crime regulations in Article 598 which specifically regulates the crime of genocide. The suggestions from this study indicate the need for national regulatory officials, especially Article 7a and Article 8 of the Law on Human Rights Courts and Article 598 concerning genocide, to explain more clearly the crime of genocide, both in terms of definition, categorization of the crime of genocide and protection of victims.

Keywords: Analysis, Genocide, Human Rights

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis Pengaturan hukum berkaitan genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia Baik dalam Pasal 7 a dan Pasal 8 Undang-Undang No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan hak asasi manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama Mengenai Genosida dan Pasal 598 dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan aturan genosida. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative law research) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber bahan hukum atau merupakan penelitian kepustakaan, suatu penelitian terhadap bahan hukum. Hasil penelitian Ini menunjukkan bahwa, Pertama Pengaturan hukum berkaitan genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia baik dalam Pasal 7a dan Pasal 8 Memiliki definisi penjabaran berkaitan kejahatan genosida. Akan tetapi dalam pasal ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penafsiran dan menentukan tindak pidana kejahatan

genosida. Kedua Tindakan yang masuk kategori genosida dalam KUHP lama seringkali dikategorikan sebagai tindak pidana umum seperti pembunuhan berencana, penganiayaan berat, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ketiga Pelaku seringkali hanya dijerat dengan pasal-pasal umum yang ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan jika ada pasal khusus untuk genosida. Sehingga ini akan menjadikan kejahatan genosida berpotensi akan dilakukan sekelompok orang dan mengakibatkan korban nyawa di seluruh penjuru Indonesia kedepannya. Terakhir Undang-Undang No. 1 tahun 2023 Memasukkan aturan kejahatan genosida pada Pasal 598 yang mengatur tentang kejahatan genosida secara spesifik. Saran dari penelitian ini menunjukkan Perlunya para pejabat pembuat aturan nasional khususnya Pasal 7a dan Pasal 8 Undang-Undang tentang pengadilan hak asasi manusia dan pasal 598 berkaitan genosida ini menjabarkan lebih jelas mengenai kejahatan genosida, baik dalam sisi pendefinisian, pengkategorian kejahatan genosida dan perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: Analisis, Genosida, Hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.¹ Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang didapatkan sejak lahir. Menurut Radjab hak asasi manusia merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.² Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati dan menjaga adat istiadat atau budaya suatu negara. Hak asasi manusia juga bersifat langgeng, yaitu hak yang dimiliki setiap manusia sejak dari dalam kandungan sampai meninggal dunia, sehingga hak setiap manusia harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum dan semua orang.

Hak asasi manusia memiliki sebuah prinsip, Prinsip hak asasi manusia dicanangkan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dimana Hak asasi manusia dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia yaitu perserikatan bangsa-bangsa (PBB) hingga saat ini. Prinsip ini dikenal dengan "universal Declaration of Human Rights", atau Pernyataan Semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia. Pada pernyataan universal Declaration of Human Rights, Hak asasi manusia haruslah menerapkan beberapa prinsip, seperti prinsip martabat dan hak setara untuk semua orang, prinsip non diskriminasi, prinsip atas kehidupan, prinsip non kebudakan dan prinsip kesetaraan di depan hukum. Prinsip ini haruslah menjadi fokus utama dan diterapkan oleh warga negara di berbagai negara di dunia.

Di Indonesia, pengaturan hak asasi manusia diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV, dimana alinea 1 di jelaskan "Bahwa sesungguhnya

¹ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 474

² Radjab, M. (2002). Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan." Dan Alinea IV "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Selain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan IV, hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 598, Pasal 599, Pasal 600, Pasal 601 dan Pasal 602 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam makna peraturan hukum hak asasi manusia di Indonesia, Hak asasi manusia wajib di hormati, di lindungi dan di penuhi oleh siapapun termasuk negara. Sebab negara sebagai pemangku kewajiban harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga tanpa terkecuali. Apabila individu maupun negara sendiri tidak dapat memenuhi atau dalam artian membatasi, mencabut maupun mengurangi hak setiap warga negara, maka hal tersebut akan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak asasi manusia. Secara umum, pelanggaran hak asasi manusia adalah semua perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk instansi pemerintah, yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau lalai mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau menghilangkan secara melawan hukum hak asasi manusia seseorang atau suatu kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM di

³ Yunara, A. Yuli. 2019. Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar), Jurnal Al-Dustur, 2 (2), hlm. 15.

Indonesia di atur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Hak asasi manusia yang berbunyi “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Sedangkan dalam pelanggaran HAM berat di atur dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal. 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴

Dalam perjalanan sejarah kasus pelanggaran Hak asasi manusia di Indonesia sudah berlangsung sejak lama baik dalam pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM berat yang dilaksanakan dalam waktu sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Tetapi dalam dua kategori pelanggaran HAM di Indonesia, kategori pelanggaran HAM berat merupakan yang memiliki sejarah paling kelam karena melibatkan nyawa seorang manusia yaitu kejahatan genosida.⁵ Kejahatan genosida (crimes of genocide) merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dan menjadi perhatian internasional. Komunitas internasional telah merumuskan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan internasional dan menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh komunitas internasional di Roma pada tahun 1999.⁶

Menurut Peter Troboff kejahatan genosida sendiri merupakan Kejahatan terhadap umat manusia mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain.⁷ Selain itu beberapa para sarjana Hubungan internasional di Indonesia secara luas menggambarkan bahwa “kejahatan terhadap umat manusia” sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan.⁸

Di Indonesia Sejarah berkaitan kejahatan kategori Genosida sudah berlangsung sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Beberapa contoh kasus kejahatan kategori genosida sebelum kemerdekaan diantaranya, Peristiwa Geger Pecinan yang terjadi pada 1740, peristiwa pembangunan Jalan Raya Pos tahun 1808-1811.⁹ Dalam kategori kejahatan genosida setelah kemerdekaan beberapa diantaranya, Peristiwa Mandor pada

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-ham-ringan-lt622895820ea3c/> diakses pada hari kamis tanggal 28 2024 pukul 22.00 wita

⁵ I Made Pasek Diantha dalam buku berjudul Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional

⁶ The Rome Statute of the International Criminal Court” (1998), <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>, diakses 3 desember 2024.

⁷ Troboff, Peter D., Law and Responsibility in Warfare, The Vietnam Experience, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1975.

⁸ Ibid hal 23

⁹ <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/15/080000279/5-kejahatan-genosida-yang-pernah-terjadi-di-indonesia?page=2> diakses pada 3 desember 2024

tahun 1943-1945, Pembantaian Westerling,¹⁰ Selain peristiwa westerling Belanda juga melakukan pembantaian Rawagede yang terjadi di desa Rawagede Provinsi Jawa Barat tahun 1947, pembunuhan Massal di Kalimantan Tengah menyusul kerusuhan antar etnis tahun 1965-1966, selanjutnya kasus timor-timur tahun 1975-1999. Dari beberapa contoh kasus kejahatan kategori Genosida yang pernah terjadi di Indonesia, perlu adanya aturan yang spesifik dan dapat mengakomodir rasa keadilan Masyarakat pasca kejahatan keji tersebut sehingga ini dapat menjunjung Hak asasi manusia terutama melibatkan harkat dan martabat individu seseorang.

Secara spesifik peraturan berkaitan kejahatan genosida di Indonesia baru di atur tahun 2000 pada Pasal 7 (a) dan pasal 8 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 7 menyebutkan, “Kejahatan genosida” adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan di dalam pasal 8 disebutkan, “Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok, b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain”.¹¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 di atas tidak mengatur secara tegas kapan dilakukan kejahatan genosida di waktu damai atau di saat perang, tetapi hanya memberi ancaman hukuman kepada pelaku.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kejahatan genosida memiliki perbedaan, dalam KUHP yang lama kejahatan genosida tidak memiliki pasal khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana genosida. Tindakan yang masuk kategori genosida dalam KUHP lama seringkali dikategorikan sebagai tindak pidana umum seperti pembunuhan berencana, penganiayaan berat, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. sehingga Ketidadaan pengaturan khusus ini di KUHP lama membuat penegakan hukum terhadap kasus genosida menjadi sulit.¹² Pelaku seringkali hanya dijerat dengan pasal-pasal umum yang ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan jika ada pasal khusus untuk genosida. Sehingga ini akan menjadikan kejahatan genosida berpotensi akan dilakukan sekelompok orang dan mengakibatkan korban nyawa di seluruh penjuru Indonesia kedepannya.

Berdasarkan Uraian di atas dapat di simpulkan bahwa, di Indonesia peraturan berkaitan kejahatan genosida belum sepenuhnya berjalan baik, Banyak permasalahan kedepannya

¹⁰<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengetahui-contoh-kejahatan-genosida-di-indonesia-dan-dunia-21V5u2slW58/full> diakses pada 4 januari 2025

¹¹ Jurnal Dr. HM. Zainuddin, MA GENOSIDA DAN RAMIFIKASINYA DI Indonesia senin 13 desember 2013 vol 1

¹² Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023, halaman 307-324

apabila peraturan ini tidak di bahas dan di kaji lebih lanjut, mulai dari konteks penjelasan definisinya hingga penjatuhan pidana bagi pelaku. Korban akan terus tidak mendapat rasa keadilan dan tidak nyaman apabila aturan ini hanya sekedar aturan tertulis. sebagai bangsa yang mempunyai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang hitam di atas putihnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas terkait analisis hukum pidana terhadap genosida sebagai pelanggaran HAM di Indonesia.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana analisis Pengaturan hukum berkaitan genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Pengaturan hukum pidana terkait genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia di indonesia dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana?

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau penelitian hukum doktrinal, diaman pada penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis Pengaturan hukum berkaitan genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia Baik dalam Pasal 7 a dan Pasal 8 Undang-Undang No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan hak asasi manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama Mengenai Genosida dan Pasal 598 dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan aturan genosida. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis Peraturan Per Undang-Undangan serta Pasal dalam mengkategorikan sebagai pelanggaran kejahatan genosida.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi Bahan Hukum Primer, terdiri antara lain, Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana. Dan bahan hukum sekunder penejelasan bahan hukum primer.

Pada penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dalam kejahatan genosida dengan teknik Penelitian Kepustakaan. Pengumpulan data Pustaka diperoleh dari

berbagai dokumen dan literatur baik itu internet, buku, karya ilmiah jurnal dan Peraturan Perundang-undangan hasil penelitian serta bahan lain yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara Reduksi data, Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai genosida disederhanakan dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan penelitian, yang selanjutnya data diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti jenis norma hukum, tema, dan isu yang dibahas. Lalu data dianalisis dan diinterpretasikan untuk menemukan makna dan konteks dari norma hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengaturan hukum berkaitan genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia

1. Penjabaran Pasal 7 a dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 7 (a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berisi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penjelasan Pada Pasal 7 a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan genosida. Dalam undang-undang tersebut, kejahatan genosida digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat (gross violations of human rights) yang mengacu pada standar internasional yang telah ditetapkan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, kejahatan ini secara tegas disebut sebagai extraordinary crimes (kejahatan luar biasa) yang berdampak luas, baik secara nasional maupun internasional, dan tidak termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Sedangkan pada Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia berisi sebagai berikut:

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan

seluruh atau Sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Penjelasan dalam Pasal 8 merupakan penjabaran dari Pasal 7 a, Dimana di dalam penjabarannya mengatur unsur berkaitan:

1) Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif, atau *actus reus*, merujuk pada tindakan fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat dikategorikan sebagai genosida. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Pasal 8 secara jelas mengidentifikasi berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori genosida.¹³

2) Unsur subjektif

Unsur subjektif dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 merujuk pada *Dolus Specialis* (Niat Khusus). *Dolus Specialis* merujuk pada elemen mental yang diperlukan untuk membuktikan bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan genosida. Dalam konteks hukum, *dolus specialis* mengindikasikan bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan fisik (*actus reus*) tetapi juga harus memiliki niat yang jelas untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok tertentu. Tindakan yang dilakukan dalam *Dolus specialis* tidak bersifat acak atau insidental, tetapi direncanakan dengan tujuan spesifik. Target dalam penjabaran *Dolus specialis* mengarah kepada kelompok tertentu seperti kelompok, identitas etnis, ras, agama, atau kebangsaan. Ini membedakan genosida dari kejahatan lain yang tidak memiliki target spesifik. Pada sisi pembuktian *dolus specialis* sering kali melibatkan pengumpulan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki rencana atau motif untuk melakukan tindakan ini. Dengan di dasari Barang bukti berupa dokumen, pernyataan saksi, atau pola perilaku yang menunjukkan niat jahat telah didefinisikan dalam pasal sebelumnya.¹⁴

Dari Penjelasan kedua Pasal di atas dapat di simpulkan bahwa, kedua Pasal ini baik Pasal 7 a dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 membentuk landasan hukum untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, terutama

¹³ Hassanah, Hetty. (2017). Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional. Maleo Law Jurnal. 1(2), 217-235 <https://doi.org/10.56338/mlj.v1i2.75>

¹⁴ Udhoyono, G. E., et al. "Genosida Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat." Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 5, Issue 2

dalam konteks kejahatan genosida. Dengan penekanan pada definisi yang jelas, seperti Pasal 7 a memberikan yurisdiksi bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan Pasal 8 secara spesifik mendefinisikan beberapa tindakan atau kategori dalam menentukan kejahatan genosida.

2. Kelebihan dan Kekurangan Pasal 7a dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 7 a dan Pasal 8 sebagai aturan perUndang-Undang Di Indonesia yang membahas tentang kejahatan genosida memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya diantaranya:

Tabel 1.

Pasal 7 a

NO	Aspek	Kelebihan	Kelemahan
1.	Definisi dan Ruang Lingkup	Definisi pada Pasal ini Mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk kejahatan genosida.	Dalam penjabarannya Definisi pada Pasal ini terlalu sempit dan tidak mencakup semua bentuk pelanggaran yang mungkin akan terjadi.
2.	Keselarasan dengan Hukum Internasional	Menyelaraskan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, meningkatkan kredibilitas hukum Indonesia di mata dunia.	Belum ada ratifikasi terhadap Statuta Roma, sehingga ada ketidakpastian mengenai yurisdiksi internasional.
3.	Fokus pada Kejahatan Berat	Memfokuskan perhatian pada kejahatan yang paling serius, memungkinkan penanganan yang lebih efektif.	Penanganan kasus lain yang juga penting mungkin terabaikan akibat fokus yang terlalu sempit.

Tabel 2.

Pasal 8

NO	Aspek	Kelebihan	Kelemahan
1.	Definisi	Memberikan definisi yang komprehensif mengenai tindakan yang termasuk dalam genosida, sehingga genosida masuk dalam kejahatan luar biasa (<i>extraordinary crime</i>) yang tidak mengenal batas yurisdiksi waktu dan tempat. Hal ini memberikan perhatian khusus dalam penegakan hukum nasional,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dicantumkannya frasa "secara sengaja" dalam definisi, yang dapat mengaburkan pemahaman mengenai niat pelaku. 2. Pasal 8 tidak menegaskan pentingnya niat khusus (<i>dolus specialis</i>), dalam pengertian genosida. Tanpa penegasan ini, akan sulit untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan kelompok tertentu, yang merupakan elemen kunci dalam penuntutan kejahatan genosida.
2.	Pembuktian	Definisi dan unsur-unsur genosida dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disusun untuk selaras dengan ketentuan hukum nasional Indonesia, seperti tata cara peradilan dan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seperti keterangan saksi, dokumen, barang bukti, dan petunjuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pasal ini Penyelesaian kasus kejahatan genosida sangat sulit untuk dapat membuktikan secara langsung niat jahat (<i>dolus specialis</i>) pelaku. pelaku mungkin tidak secara eksplisit menyatakan niat mereka untuk melakukan genosida. 2. Banyak kasus-kasus genosida terjadi dalam situasi konflik di mana bukti-bukti berupa dokumen fisik, saksi, petunjuk, analisis dan pola perilaku pelaku sulit diperoleh pada kejadiannya.
3.	Keselarasan dengan	Menyelaraskan dengan prinsip-prinsip hukum internasional,	Belum ada ratifikasi terhadap Statuta Roma, sehingga ada

	Hukum Internasional	meningkatkan kredibilitas hukum Indonesia di mata dunia.	ketidakpastian mengenai yurisdiksi internasional.
4.	Dasar untuk Penuntutan	Menyediakan dasar hukum yang kuat untuk penuntutan pelaku kejahatan genosida di pengadilan HAM.	Tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum dapat menghambat proses peradilan yang efektif dan adil.
5.	Waktu pelaksanaan kejahatan genosida	Pada Pasal 8 Kejahatan genosida tidak mengenal daluwarsa (<i>statute of limitations</i>), Sehingga Pelaku dapat diadili kapan saja, walaupun setelah bertahun-tahun sejak kejahatan dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan untuk mencari keadilan bagi korban, meskipun kejahatan terjadi di masa lalu.	Dalam Pasal 8 Tidak mengatur secara tegas kapan dimulai dilakukan kejahatan genosida, baik dalam waktu damai maupun saat perang, dan juga tidak menentukan kapan suatu genosida dapat dianggap telah berakhir.
6.	Ancaman hukuman	Pasal 8 secara konsisten memberikan pencegahan dan penghukuman dini.	Pasal 8 tidak secara jelas menetapkan ancaman pidana yang spesifik untuk setiap tindakan yang termasuk dalam kategori genosida. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan korban, serta menyulitkan penegak hukum dalam menentukan hukuman yang tepat.
7.	Perlindungan Korban	Dalam Pasal 8 kelompok yang dilindungi meliputi, bangsa, etnis, ras, dan agama. Kelompok ini bersifat <i>involuntary</i> (tidak bisa diubah)	Pasal 8 dalam penjabaran perlindungannya Tidak melindungi semua aspek kelompok (misalnya, kelompok politik dan kelompok sosial).

B. Analisis Pengaturan hukum pidana terkait genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana

1. Penjabaran Pengaturan hukum pidana terkait genosida dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 598 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 merupakan ketentuan yang mengatur tentang kejahatan genosida. Keberadaan pasal ini sangat penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia terutama kepada seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama, mengingat genosida adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan telah menjadi perhatian internasional. Rumusan Pasal 598 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 598

"Dipidana karena genosida, setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;
- d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok;
- e. memindahkan secara paksa anak dari kelompok ke kelompok lain, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Penjelasan makna Pasal ini mencakup lebih lanjut:

a. Niat (*Mens Rea*)

Pasal ini menekankan bahwa tindakan dalam kategori genosida harus dilakukan dengan "niat dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan" kelompok tertentu. Penentuan Niat ini merupakan elemen penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai genosida. Tanpa adanya niat pada pelaku, akan sulit menentukan penentuan pidana kategori genosida.

b. Tindakan (*Actus Reus*)

Tindakan yang disebutkan dalam pasal ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang dapat dianggap sebagai kategori genosida seperti:

- a) Pembunuhan Anggota Kelompok: Tindakan ini yang paling langsung dan paling jelas dari kejahatan genosida.
- b) Penderitaan Fisik atau Mental: Tindakan Ini menunjukkan bahwa tidak hanya pembunuhan yang dianggap sebagai genosida, tetapi juga tindakan yang menyebabkan penderitaan berat.

- c) Kondisi Kehidupan: Tindakan yang Menciptakan kondisi kehidupan yang mengarah pada kemusnahan fisik mencerminkan aspek sistematis dari genosida.
 - d) Mencegah Kelahiran: Tindakan ini menunjukkan dimensi genosida yang berkaitan dengan reproduksi dan keberlangsungan hidup kelompok.
 - e) Pemindahan Anak Secara Paksa: Tindakan Ini adalah bentuk genosida yang sering terjadi dalam konflik bersenjata dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak.
- c. Sanksi Pidana
- Pada Pasal 598 menetapkan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku kejahatan genosida, diantaranya:
- a) Pidana mati
Pidana mati mencerminkan keseriusan dan dampak dari tindakan genosida, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat. Penggunaan pidana mati sebagai sanksi untuk genosida menunjukkan komitmen negara untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi korban.
 - b) Pidana penjara seumur hidup
Pidana penjara seumur hidup dalam kejahatan genosida sebagai alternatif dari pidana mati, pelaku genosida juga dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sanksi ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merenungkan tindakan mereka, meskipun mereka tidak akan pernah kembali ke masyarakat.
 - c) Pidana penjara
Pasal ini juga mengatur bahwa pelaku genosida dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sanksi ini berlaku untuk kasus-kasus tertentu yang mungkin tidak memenuhi kriteria untuk dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup tetapi tetap dianggap serius.

Dari Penjelasan di atas bahwa dalam Pasal 598 KUHP baru memberikan penjelasan mengenai kerangka hukum untuk menangani kejahatan genosida di Indonesia. Dengan adanya definisi yang jelas mengenai tindakan yang termasuk dalam kategori genosida dan sanksi pidana yang tegas, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan dengan lebih efektif. Namun, tantangan dalam implementasi tetap perlu diatasi agar tujuan perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai secara menyeluruh.

2. Kelebihan dan kekurangan Pengaturan hukum pidana terkait genosida dalam Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tabel 3.

No	Aspek	Kelebihan	Kekurangan
----	-------	-----------	------------

1.	Definisi	<p>Pasal 598 KUHP baru memberikan definisi yang jelas mengenai tindakan yang termasuk dalam kategori genosida, seperti pembunuhan anggota kelompok, penganiayaan berat, dan penciptaan kondisi kehidupan yang merugikan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi dan menuntut pelaku genosida secara lebih efektif</p>	<p>1. Beberapa istilah penting dalam pengaturan genosida tidak dijelaskan secara rinci, seperti "sistematis" dan "meluas". Ketidakjelasan ini dapat berisiko menyebabkan bahwa pelaku kejahatan genosida dapat lolos dari hukuman atau mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Hal ini dapat menciptakan legitimasi untuk impunitas bagi pelaku dan menghambat proses pembuktian di pengadilan. .</p> <p>2. Pertanggungjawaban pidana diganti menjadi pertanggungjawaban dan persekusi diubah jadi penganiayaan. "Maknanya dalam farasa ini menjadi berbeda, akibatnya akan menimbulkan kerancuan dan kesulitan dalam pelaksanaannya</p>
2.	Sanksi	<p>KUHP baru menetapkan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku kejahatan genosida, termasuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini mencerminkan keseriusan negara</p>	<p>Sanksi pidana untuk kejahatan genosida lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Misalnya, ancaman pidana maksimal untuk genosida di KUHP baru adalah 20 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM bisa mencapai 25</p>

		dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia berat	tahun . Hal ini dapat menyebabkan persepsi bahwa pelanggaran HAM berat dipandang sama dengan kejahatan biasa.
3.	Keselarasan dengan aturan	Dengan memasukkan pengaturan genosida ke dalam KUHP baru, pemerintah Indonesia menunjukkan, komitmennya dalam aturan di indonesia untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma, Ini memberikan legitimasi tambahan pada sistem hukum Indonesia di mata internasional.	Dengan memasukkan aturan genosida ke KUHP baru Pengaturan kejahatan genosida akan lebih praktis melalui Undang-Undang tersendiri yang khusus, bukan dalam KUHP baru. Dengan di dasari seperti: hukum acaranya berbeda dari pidana umum karena jenis kejahatan luar biasa punya banyak sifat yang khusus.
4.	Makna Peraturan	Pengaturan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan kejahatan berat. Dengan adanya definisi yang jelas, masyarakat diharapkan lebih memahami bahaya genosida dan berperan aktif dalam pencegahannya	Memasukkan pengaturan genosida ke dalam KUHP baru dapat dianggap mengurangi sifat luar biasa dari kejahatan ini, karena penanganannya tidak lagi dilakukan melalui mekanisme khusus seperti Undang-Undang Pengadilan HAM. Ini bisa mengaburkan perbedaan antara kejahatan berat dan tindak pidana umum.

5.	Tantangan	Memasukkan kejahatan genosida ke dalam KUHP baru diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan pidana dengan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat.	Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasi tetap ada. Pembuktian niat jahat (<i>dolus specialis</i>) sering kali menjadi hambatan utama dalam proses peradilan, terutama ketika melibatkan struktur kekuasaan atau komando. ¹⁵
----	-----------	---	---

3. Perbandingan KUHP LAMA dengan Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan kejahatan genosida

Tabel 4

No	Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru (Undang-Undang No 1 tahun 2023)
1.	Pengaturan	Pengaturan dalam KUHP Lama (<i>Wetboek van Strafrecht</i>) KUHP lama (warisan kolonial Belanda), tidak mengatur secara spesifik tentang kejahatan genosida. tindakan yang termasuk dalam kategori genosida seringkali dikategorikan sebagai tindak pidana umum seperti pembunuhan berencana, penganiayaan berat, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.	Dalam Pasal 598 secara eksplisit mengatur tentang kejahatan genosida dengan definisi yang jelas. Ini mencakup tindakan seperti membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental, dan menciptakan kondisi kehidupan yang merugikan.

¹⁵ Komnas HAM, 'Pandangan Komnas HAM terkait Pengaturan Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi dalam Hukum Indonesia', Keterangan Pers, 14 Juni 2017.

2.	Definisi	Tidak memiliki definisi spesifik mengenai genosida. Tindakan-tindakan tersebut tidak teridentifikasi secara jelas dalam konteks hukum.	Menyediakan definisi yang komprehensif mengenai genosida, termasuk niat untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok tertentu berdasarkan identitas etnis, ras, agama, atau kebangsaan.
3.	Sanksi	Hukuman untuk tindakan yang dianggap sebagai genosida tidak diatur secara jelas dan sering kali lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan luar biasa lainnya. Sanksi pidana bergantung pada pasal-pasal umum yang dikenakan.	Menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas untuk kejahatan genosida, termasuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini mencerminkan keseriusan negara dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia berat.
4.	Pembuktian	Belum di atur Pembuktian niat jahat (<i>dolus specialis</i>) yang sangat sulit dilakukan karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang niat untuk menghancurkan kelompok tertentu.	Adanya aturan dalam penentuan niat jahat (<i>dolus specialis</i>) dalam penuntutan kasus genosida seperti menghancurkan kelompok tertentu.
5.	Perlindungan Korban	Tidak ada pengaturan yang secara eksplisit memberikan perlindungan kepada korban kejahatan genosida.	Definisi yang dan mengatur sanksi pidana untuk pelaku genosida, yang secara jelas memberikan perlindungan bagi korban dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan serius. Dalam mekanisme perlindungan KUHP baru korban terlibat dalam proses hukum. Misalnya, korban dapat memberikan kesaksian dan berpartisipasi dalam proses peradilan, serta memiliki hak untuk mendapatkan informasi

			mengenai perkembangan kasus mereka.
--	--	--	-------------------------------------

KESIMPULAN DAN SARAN

Genosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang diakui secara internasional sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana ini melibatkan serangan sistematis dan meluas yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu berdasarkan identitas ras, etnis, agama, atau nasionalitas. Pengaturan Hukum di Indonesia Di Indonesia, pengaturan terkait genosida sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menetapkan genosida sebagai salah satu tindak pidana internasional. Namun, dengan disahkannya KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), genosida secara resmi diintegrasikan ke dalam hukum pidana nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menangani dan mencegah tindak pidana dan melindungi hak asasi manusia. Dengan memasukkan kejahatan ini dalam KUHP, Indonesia memperkuat kerangka hukum yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan pelanggaran HAM berat.

Penguatan mekanisme Sosialisasi dan Peningkatan Pendidikan Hukum oleh Pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai genosida, khususnya kepada aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang definisi, unsur, dan dampak kejahatan genosida. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Pelatihan khusus harus diberikan kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kasus genosida. Serta Peningkatan Kerjasama Internasional Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), untuk memastikan bahwa tindakan genosida yang melibatkan pelaku lintas negara dapat ditangani dengan tepat.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

Arief Siswanto, Hukum Pidana Internasional, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm 27.

Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court, Rome Statute of the International Criminal Court.

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

- Benhard Ruben Fritz Sumigar, "Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional, Jurnal Ilmiah Hukum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 11, Nomor 2 November 2020, hlm. 129.
- Benhard Ruben Fritz Sumigar, "Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional, Jurnal Ilmiah Hukum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 11, Nomor 2 November 2020, hlm. 129.
- Hassanah, Hetty. (2017). Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional. *Maleo Law Jurnal*. 1(2), 217-235
- Imelda Irina Evangelista Randang, "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Berat HAM Menurut KUHAP", *Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara*, Vol. 7, Nomor 3 Mei 2018, hlm. 8.
- Imelda Irina Evangelista Randang, "Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Berat HAM Menurut KUHAP", *Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara*, Vol. 7, Nomor 3 Mei 2018, hlm. 8.
- Komnas HAM, 'Pandangan Komnas HAM terkait Pengaturan Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi dalam Hukum Indonesia', *Keterangan Pers*, 14 Juni 2017.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.28
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 837-844
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 71.
- Ni'matul Huda, & Ahmad Rifai. (2022). *Hukum Pidana Siber*. UII Press.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, *101 Ilmu hukum pidana*. (Yogyakarta: arti bumi intaran).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm 3.
- Radjab, M. (2002). *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rizky Ariestandi Irmansyah. *Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2013, hlm.61

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 474

Udhoyono, G. E., et al. "Genosida Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat." Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 5, Issue 2

Yunara, A. Yuli. 2019. Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar), Jurnal Al-Dustur, 2 (2), hlm. 15.

Zunnuraeni, "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat," hlm. 360.